

**KEKERASAN DALAM RUMAH-TANGGA DI KELURAHAN PANIKI DUA
KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO**

Oleh

Maria Goretty Rawi Baghi¹

Benedicta J. Moku²

Rudy Mumu³

ABSTRACT

Marriage is for two men in entering the household in which there is duties and responsibilities and the obligations of each individual within a family, marriage institutions warrant and protect the existence of such relationship based on the law. Undergo the cheapest and the life of the party of course not run smoothly as imagined, because of many different problems to be overcome, understanding and a sense of togetherness, so it needs, to all the outstanding issues can be faced by well.

Marriage are built on the principle love and compassion and would be formed harmonious families, happy and love, but the fact that many families was not harmonious, because they felt depressed and sad because of the misunderstanding, domestic violence, both the physical violence, psychological or psychiatric, sexual, emotional, and neglect family.

Domestic violence itself caused by internal and external factors, especially in the openness and technological advances information often violence caused by the media information that is not filtered out negative impact on the comfort of living households

To save a household, needs to be done management is psychology and educational on the violence in households, good which are curative and preventive, so that would be beneficial for violent offenders in households, especially to the victims of domestic violence and its people in general.

Every family want to build households a happy and of full flavor love each other whether born and inner, in other words that every family hope can build households harmonious and happy, but not all household can feel happiness because it is still there has been domestic violence.

Ironically the number of violence happened better in terms of quantity or quality this indicates that there is a tendency been an increase in domestic violence in kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Manado city.

Keyword : violence, household, family

¹ Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan babak baru bagi individu dengan pasangannya, karena dalam rumah-tangga ada tugas dan tanggung-jawab serta kewajiban dari setiap individu dalam keluarga, oleh karenanya lembaga perkawinan menjamin dan melindungi keberadaan hubungan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi, dalam keluarga dibutuhkan pengertian dan rasa kebersamaan, agar nantinya semua masalah dapat dihadapi dengan baik.

Dalam perkawinan setiap pasangan mengharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga justru tidak harmonis, karena merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kesalah-pahaman, kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sendiri diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi seringkali tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga. Kondisi ini cenderung mengganggu pertumbuhan dan keharmonisan keluarga, sehingga isteri dan anak-anak tumbuh dalam ketakutan sehingga rumah-tangga menjadi bagaikan neraka, hal ini akan merusak keharmonisan keluarga.

Untuk menyelamatkan rumah-tangga yang harmonis, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), utamanya bagi kurban Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) dan masyarakatnya secara umum.

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia, tetapi ternyata tidak semua rumah-tangga bisa merasakan kebahagiaan yang saling mencintai dan menyayangi, justru mendapat rasa ketidak-nyamanan, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut serta benci

di antara diantara pasangan hidupnya. Hal ini terindikasi dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado.

TINJAUAN PUTAKA

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah-tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya sebagai pihak yang lemah, atau seorang isteri terhadap suaminya yang tentunya suami sebagai pihak yang berdaya maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah tua dan tak berdaya lagi.

Tindak kekerasan itu terjadi oleh beberapa faktor penyebab yang pada dasarnya muncul karena adanya kesalah-pahaman atau karena ketersinggungan dan factor pengaruh dari luar dan lain sebagainya. Tindakan Kekerasan Dalam rumah tangga banyak diuraikan oleh para pakar seperti :

- a. Kekerasan adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik adanya suatu pelecehan. Namun Johan Galburg (dalam Pujiyanto, dan Widhi Ganjar. 2007) memandang bahwa kekerasan adalah suatu penyalah-gunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang (Syahrir, 2000).
- b. Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan. Pengertian KDRT di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan hanya pada kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga ada pelaku kekerasan.
- c. Menurut Mansour Fakih (Dalam Syafik Hasyim), pengertian kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit, dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil, oleh karena dalam masyarakat berkembang

masih ada pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah-tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik

- d. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (PKDRT), pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal, pada faktor eksternal erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Budaya Patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa adanya perubahan seolah-olah itu adalah kodrati.
2. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya nusyus, yakni suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, suami berhak memukul dan isteri dilaknat malaikat.
3. Kekerasan berlangsung justru bertumpang-tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari suatu budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan.

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah-Tangga antara lain :

1. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan, hal ini sering dimanfaatkan oleh laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat labeling ini maka sering laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik itu secara fisik, psikis maupun seksual.

2. Kekuasaan yang berlandung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan, jika hakikat kekuasaan ialah kewajiban untuk mengatur, melindungi pihak yang lemah dan bertanggung-jawab, namun yang terjadi justru adalah kebalikkannya.
3. Sistem Ekonomi Kapitalis juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan menggunakan prinsip ekonomi yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, perempuan sering dimanfaatkan sebagai alat dan tujuan ekonomi dan akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya, oleh karena itu perempuan bisa menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.

Hendra Akhdhiat (2011) mengatakan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut adalah

1. Sakit mental
2. Pecandu alkohol
3. Penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan
4. Kurangnya komunikasi
5. Penyelewengan seks
6. Citra diri yang rendah
7. Frustrasi
8. Perubahan situasi dan kondisi
9. Kekerasan sebagai suatu sumber-daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang-tua.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (1996) Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif diperlukan informan. Antara informan

dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan, peneliti tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada "Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget". Menurut Moleong (1996) bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dilapangan. Berkaitan dengan masalah maka Moleong (1996) memiliki kesimpulan.

Teknik Pengumpulan dan pengolahan data.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

- a. Observasi/pengamatan.
- b. Wawancara.
- c. Data Primer dan data sekunder
- d. Studi Dokumen.

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi Data.
- b. Penyajian data
- c. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara ada beberapa point yang menjadi acuan sesuai dengan judul. Yaitu Mabuk karena pengaruh alkohol, perselingkuhan, Kawin muda, karena perekonomian keluarga yang buruk.

a. Mabuk Alkohol

Mabuk adalah suatu keadaan dimana seseorang kehilangan kontrol terhadap tingkah-lakunya sehingga dia dapat berbuat apa saja di luar kesadarannya bahwa perbuatannya sudah tidak sesuai lagi norma dan hukum yang berlaku termasuk disini ketika dia bertindak dengan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan seseorang terluka

atau cedera merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan pidana penganiayaan.

Dalam kehidupan berumah-tangga mabuk dapat mengakibatkan seorang suami atau seorang isteri dapat mengadakan tindak-kekerasan yang mengakibatkan isteri atau suami mengalami luka-luka atau cedera ini terjadi pada beberapa kasus penganiayaan atau tindak kekerasan dalam rumah-tangga, secara umum kasus ini biasanya bisa diselesaikan oleh pihak keluarga bersama dengan pemerintah, tetapi pada beberapa kasus sampai pada pihak kepolisian, ada yang bisa diselesaikan kekeluargaan, tetapi ada juga berlanjut sampai ke pengadilan dan si pelaku mendapatkan ganjaran berupa hukuman penjara dan setelah itu salah satu pihak menggugat cerai tetapi ada juga yang tidak menggugat cerai karena hanya memberikan pelajaran bagi pasangannya agar tidak lagi mengadakan penganiayaan atau tindak kekerasan, setelah menjalani masa hukuman maka si pelaku kembali hidup normal bersama keluarga dan menyadari perbuatannya itu tidak benar.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya tindak-kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya adalah terjadinya perceraian. Akar masalah perselingkuhan sangat sulit dilacak tetapi berdasarkan beberapa kasus terjadinya perselingkuhan adalah ketidak-puasan seks dengan pasangan hidup, tergoda dengan kecantikan atau ketampanan seseorang, tergoda dengan rayuan dan janji seseorang, masih belum bisa melupakan mantan kekasih dan melakukan hubungan secara diam-diam.

Dalam hal ketidak-puasan seks dengan pasangan hidup biasanya dirasakan oleh seorang isteri ketika mengadakan hubungan seks dengan sang suami, dimana pihak isteri belum mencapai orgasme sang suami sudah orgasme terlebih dahulu dan hal ini terjadi sepanjang kehidupan perkawinan mereka, apalagi kalau suami mengalami impotensia maka sang isteri akan mencari kepuasan bersama dengan orang lain dan akibatnya suami akan marah dan tersinggung serta merasa harga dirinya hilang setelah mengetahui sang isteri berselingkuh, apalagi kalau suami punya bukti-bukti yang kuat tetapi isteri tetap menyangkal dan mengakibatkan timbulnya kemarahan maka akan terjadi tindakan pemukulan dan penganiayaan. Tetapi ada suami yang berselingkuh

karena merasa layanan isteri di ranjang tidak memuaskan dia, apalagi kalau isteri tidak mau melayani isteri untuk bersetubuh dengan alasan capek dan segala macam alasan maka seorang suami akan mencari pemuasan seks di luar rumah, kalau pelayanan seks yang di dapat di luar sangat memuaskan, maka sang suami akan lebih betah dengan selingkuhannya dan akhirnya jarang pulang ke rumah, kalau sang isteri mengetahui perselingkuhan suami kemudian pergi mencari si selingkuhan kemudian memukul dan mempermalukan selingkuhan suami, maka secara naluriah maka sang suami akan membela selingkuhannya dengan balik menghajar dan menganiaya sang isteri. Jika terjadi hal ini maka rumah-tangga akan sulit dipertahankan lagi.

c. Kawin Muda

Kawin muda juga merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak-kekerasan dalam rumah-tangga, terbukti pada hasil wawancara dari pasangan suami-isteri yang kawin muda bahwa mereka belum siap untuk menikah, hanya karena sang pacar telah hamil terpaksa mereka menikah. Secara umum karena ketidak-siapan untuk menjadi suami isteri maka mereka sering berkelahi yang pada akhirnya terjadi tindak-kekerasan berupa pemukulan dan penganiayaan oleh suami atau isteri pada pasangannya. Dari hasil wawancara pasangan ini mengatakan bahwa pasangannya masih sering pergi dan pulang seenaknya tanpa memikirkan pasangan hidupnya, kehidupan mereka masih dalam tanggungan orang tua karena mereka belum mempunyai pekerjaan tetap, hampir semua kebutuhan hidup mereka masih disuplai oleh orang tua dan mereka mmasih harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh orang tua. Bilamana si isteri mempunyai kebutuhan yang ekstra dan tidak dapat memenuhinya karena keuangan orang tua yang tidak mencukupi dan suami juga tidak bisa memberikannya, maka biasanya terjadi ketegangan antara suami dan isteri dan mengakibatkan pertengkaran akhirnya karena tak tahan emosi maka suami akan memukul sang isteri dan mengancam akan memulangkan pada orang-tuanya. Jadi pokok persoalan tindak kekerasan pada pasangan suami isteri yang kawin dalam usia muda adalah belum siap untuk berumah-tangga, karena belum siap mental dan masih suka hidup bebas tanpa ikatan belum ada penghasilan yang tetap.

d. Masalah Perekonomian Keluarga.

Masalah keuangan memegang peranan penting bagi kelangsungan suatu keluarga, karena keluarga tanpa keuangan yang memadai akan menimbulkan banyak masalah, seperti mau makan hari ini, mau tinggal dimana, Kalau sakit mau ambil dimana biaya perawatan, Mau beli pakaian dan kebutuhan lainnya uangnya dari mana, untuk membayar uang sekolah anak dan kebutuhan sekolah anak yang lainnya, apalagi untuk memiliki kendaraan bermotor, hand-phone, Televisi, kulkas. Semua kebutuhan hidup primer dan sekunder memerlukan dana yang cukup agar mampu memenuhi kebutuhan hidup standar, dan tidak ada pasangan suami isteri yang menginginkan hidup miskin, semuanya berharap ketika menikah mereka akan mampu hidup dengan layak seperti keluarga lainnya, tetapi ketika kehidupan mereka ternyata tidak sesuai dengan impian mereka dimana suami sebagai tulang-punggung telah bekerja membanting-tulang tapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan isteri hanya tahu menuntut agar suami memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga tanpa bisa memberikan solusi agar penghasilan keluarga bisa meningkat. Seorang suami yang telah bekerja sekuat tenaga untuk membiayai kehidupan rumah-tangga tapi ternyata belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah-tangga akan menjadi stress dan mudah tersinggung.

Awal mula terjadinya tindak kekerasan dalam rumah-tangga ketika isteri selalu menuntut kepada suami memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga sedangkan kemampuan suami sudah pada batas toleransi kemampuannya, kemudian isteri masih menuntut yang di luar kemampuan suami, dan memaksakan harus ada, maka suami akan marah dan kalau terus dipaksa maka suami biasanya kehilangan akal sehat dan kontrol diri, biasanya tanpa sadar dia akan memukul sang isteri, jika isteri mengadakan perlawanan maka suami akan semakin kehilangan akal sehatnya maka akan terjadi penganiayaan, jika isteri tidak menerima hal tersebut maka hal itu akan terus berulang-ulang terjadi. Jadi dalam hal ini harus menyadari bahwa seorang suami membutuhkan suasana tenang di rumah setelah habis bekerja dan bukan tuntutan yang macam-macam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak-kekerasan dalam rumah-tangga adalah suatu perbuatan yang melanggar norma dan hukum. Kekerasan Dalam Rumah-Tangga mempunyai efek negatif dalam kehidupan rumah-tangga yaitu keharmonisan rumah-tangga hilang, karena rumah menjadi neraka bagi yang mengalaminya sehingga mereka tidak betah lagi tinggal di rumah.

Tindak kekerasan mengakibatkan terjadinya perceraian karena yang bersangkutan karena merasa tidak tahan lagi dengan tindak-kekerasan si pelaku dan akhirnya mengajukan gugatan cerai sebagai jalan terbaik untuk menghindari kekerasan dalam rumah-tangga, walaupun mengandung resiko anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibunya dan si anak harus memilih ikut dengan siapa dan yang berhak mengasuhnya akan menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak.

Tindak kekerasan dalam rumah-tangga berakibat buruk bagi anak-anak, karena seringkali melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya karena secara psikologis sang anak akan merekam setiap kejadian dan hal itu akan terbawa dalam kehidupannya. Bisa saja si anak akan mempunyai sifat dan tingkah yang agresif di dalam pergaulannya di kemudian hari seperti anak yang sulit diatur dan selalu membuat masalah baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggalnya atau di lingkungan pergaulannya. Tetapi ada juga anak menjadi pendiam tetapi mempunyai sifat mudah tersinggung dan kejam.

Tindak kekerasan dalam rumah-tangga menyebabkan tetangga merasa terganggu karena biasanya kekerasan bukan saja terjadi dalam rumah, tetapi di depan rumah, Jalan, ataupun di tempat-tempat keramaian. Dan mereka pada umumnya tidak memusingkan mereka berada dimana, jikalau ingin melakukannya maka mereka lakukan sehingga masyarakat merasa resah dan repot untuk memisahkan mereka.

Saran

Sebagai saran maka penulis menyampaikan sebagai berikut :

- a. Janganlah kawin ketika masih belum mencapai usia dewasa
- b. Perkawinan bukanlah hanya untuk 1 atau 2 tahun saja dan tempat penyaluran nafsu berahi, tetapi perkawinan itu sifatnya sakral dan kudus sebagai wadah berketurunan yang diberkati Tuhan

- c. Kasihilah dan cintai suami atau isterimu karena merekalah tempat berbagi suka dan duka dalam kehidupanmu dan keturunanmu.
- d. Hindarilah tindak kekerasan dalam rumah-tangga karena tidak mempunyai manfaat.
- e. Bagi pemerintah kiranya dapat lebih meningkatkan pembinaan kehidupan berumah melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan, W.A. 2004, *Psikologi Sosial*, Edisi III, Refika Aditama, Bandung
- Kartono, Kartini 2012. *Patologi Sosial Gangguan Jiwa*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ihromi, T.O, 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kadish, Sanford, 2003, *Encyclopedia of Criminal Justice*, Stamford city.
- Lembaga Bahasa Indonesia, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nasbianto, Elli N. 1999. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi* (dalam Syafik Hasyim: Menakar Harga Perempuan). Bandung.
- Ollenburger, Jane C. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pujianto, Widhi Ganjar. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Budaya Patriakal*. (Studi Kasus Pada Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Rasmun, S. 2010. *Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terintegrasi dengan Keluarga*, Fajar Inter Pratama, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- Singgih Gunarsa, D. 1978, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*, Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung
- Thalib, Mohammad. 1995, *Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam.